

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai acuan serta pembandingan dalam melakukan penelitian, dari penelitian terdahulu penulis bisa menambah variabel atau lebih memantapkan materi yang ada apabila materi tersebut belum pas atau penulis juga bisa mencari objek penelitian baru atau berfokus pada objek yang berbeda, selain itu juga untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Penulis telah menganalisis penelitian terdahulu yang berkaitan dengan bahasan yang diambil oleh penulis, berikut ini tabel yang berisi penelitian terdahulu beserta variabel, metode dan hasil yang diperoleh :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Sumianto, 2015 “ Pengaruh Pemahaman Akuntansi Dan Ketentuan Perpajakan Serta Transparansi Dalam Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Pada Ukm Di Yogyakarta”	Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Variabel Independen: X1 : Pemahaman Akuntansi X2 : Ketentuan Perpajakan X3 : Transparansi Pajak	Penelitian Kuantitatif	Pemahaman akuntansi dan pemahaman ketentuan perpajakan berpengaruh positif dalam rangka meningkatkan kepatuhan membayar pajak, sementara transparansi dalam penelitian ini tidak menunjukkan

				adanya pengaruh yang dapat Meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak.
2.	Dartini, G.A.A.S dan Jati,I.K,2016 “Pemahaman Akuntansi, Transparansi Dan Akuntabilitas Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan”	Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y) Variabel Independen: X1 : Pemahaman Akuntansi X2 : Transparansi Pajak X3: Akuntabilitas	Penelitian Kuantitatif dengan teknik analisis Regresi Berganda	Pemahaman akuntansi serta akuntabilitas dalam pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak sedangkan transparansi dalam pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak.
3.	Pakpahan, Y.E, 2015 “Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemahaman Ketentuan Perpajakan Dan Transparansi Dalam Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan”	Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y) Variabel Independen: X1: Pemahaman Akuntansi X2: Pemahaman Ketentuan Perpajakan X3: Transparansi dalam Pajak	Penelitian Kuantitatif dengan analisis Regresi Berganda	Ketiga variabel independen yakni pemahaman akuntansi, pemahaman ketentuan perpajakan serta transparansi dalam pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak untuk Wajib Pajak Badan
4.	Kalsum, U, Gusnardi, Haryanan, G, “Pengaruh Pemahaman Perpajakan Dan	Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Variabel Independen:	Penelitian Kuantitatif dengan analisis Regresi Linier	Kedua variabel dalam penelitian ini berdampak substansial terhadap kepatuhan

	Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Dikota Pekanbaru”	X1: Pemahaman Perpajakan X2: Kesadaran Wajib Pajak	Berganda	Wajib Pajak UMKM di kota Pekanbaru.
5.	Mustofa, F.A, Kertahadi, Mirza Maulinarhadi R “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Asas Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” (Studi Kasus Wajib Pajak UMKM Yang Berada Di Sekitar Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu Setelah Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013)	Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Variabel Independen: X1: Pemahaman Peraturan Perpajakan X2: Tarif Pajak X3: Asas Keadilan	Penelitian Kuantitatif dengan <i>eksplanatory research</i>	semua variabel dalam penelitian ini memiliki dampak substansial terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
6.	Fadzilah, E.N, Mustafa, R.M, Putri, N.K, 2017 “The Effect of Tax Understanding, Tax Payness Consciousness, Quality of Tax Service, and Tax Sanctions on Compulsory Tax of SMEs in Banyumas Regency”	Variabel Dependen: <i>Compulsory Tax of SMEs in Banyumas Regency</i> Variabel Independen: X1:Tax Understanding X2: Tax Payness Consciousness X3: Quality of Tax Service X4:Tax Sanctions	<i>Quantitative whit surveys methode</i>	1.The level of Tax Understanding has a positive effect on the compliance of Taxpayers of SMEs in Banyumas Regency; 2. Awareness of Paying Tax positively affects the compliance of Taxpayers of SMEs in Banyumas District; 3. Quality of Tax Service has a positive effect on the compliance of

				<i>Taxpayers of SMEs in Banyumas Regency;</i> <i>4. Taxation sanctions have a positive effect on compliance of taxpayers of SMEs in Banyumas Regency.</i>
7.	Surpingah, S, Sormin, F, Handayani, R, 2017 <i>“Influence of Taxation Knowledge and Socialization of Imlementation PP. 46 Year 2013 on Tax Compliance for Certain WPOP Small and Medium Business (UMKM) Owner(Case Study in KPP Pratama Cengkareng, West Jakarta)”</i>	Variabel Dependen: <i>Tax Compliance (Y)</i> Variabel Independen: <i>X1:Tax Knowladge</i> <i>X2: Socialization Regulation PP 46 2013</i>	Quantitative	<i>1) Tax understanding has a positive effect on the fulfillment of WPOP Tax Compliance with certain criteria, MSME owners registered in KPP Cengkareng, West Jakarta.</i> <i>2) The influence of socioeconomic tax regulation PP46 on taxpayer compliance of Personal Person is less influential in terms of increasing tax compliance especially WPOP with certain criteria, owner of UMKM registered in KPP Pratama Cengkareng, in West Jakarta.</i>

Adapun persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilaksanakan terletak pada variabel yang akan diteliti berupa variabel independen yakni pemahaman akuntansi, ketentuan perpajakan dan transparansi pajak dan variabel dependen yakni kepatuhan Wajib Pajak. Sementara untuk perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilaksanakan adalah tempat dan waktu pelaksanaan. Untuk tempat yakni di Kabupaten Jombang dan waktu pelaksanaannya yakni pada tahun 2018.

2.2 Pemahaman Akuntansi

2.2.1 Pengertian Akuntansi

Akuntansi memiliki beragam definisi menurut beberapa pihak yang berbeda, salah satu definisi akuntansi jika dilihat berdasarkan pendekatan sistem menurut buku Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis IFRS (2010)

“Akuntansi adalah suatu sistem informasi keuangan, yang bermaksud untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan.”

Selain itu ada pula pengertian akuntansi dalam buku Perpajakan Indonesia (Agoes dan Trisnawati, 2010)

“Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan.”

Ada pula pengertian akuntansi yang dikemukakan oleh (Mursyidi, 2010:17 dalam Pakpahan, 2015)

“Akuntansi adalah proses pengidentifikasian informasi keuangan, mengolah dan mendiagnosis informasi yang signifikan untuk diubah menjadi informasi yang bisa dimanfaatkan untuk penarikan keputusan.”

Jadi, secara keseluruhan bisa diartikan bahwa akuntansi adalah suatu pengidentifikasian, pengolahan serta penganalisaan data keuangan suatu perusahaan guna mendapatkan informasi yang berfaedah bagi pihak-pihak luar atau pihak-pihak berkepentingan dalam menentukan keputusan investasi.

2.2.2 Siklus Akuntansi

Dalam akuntansi terdapat siklus/alur kegiatan yang dimulai dari analisis dokumen transaksi hingga neraca saldo setelah penutupan. Siklus tersebut harus dilakukan secara urut guna mendapatkan hasil berupa laporan keuangan yang benar-benar sesuai dengan kondisi apa adanya dalam suatu entitas. Siklus yang terjadi bisa dilihat dari urutan kegiatan berikut :

1. Menganalisis laporan keuangan
2. Melakukan pencatatan ke dalam jurnal
3. Memposting transaksi-transaksi yang telah dijurnal kedalam buku besar
4. Menyiapkan neraca saldo
5. Menyiapkan jurnal penyesuaian dan diposting ke dalam buku besar
6. Menyiapkan laporan keuangan
7. Membuat jurnal penutup dan diposting ke dalam buku besar

8. Menyiapkan neraca saldo setelah penutupan

2.2.3 Laporan Keuangan

Dalam siklus atau alur akuntansi telah disebutkan bahwa salah satu bagiannya adalah laporan keuangan. Laporan keuangan hakikatnya ialah hasil proses akuntansi yang bisa dimanfaatkan sebagai sarana untuk berkomunikasi antara informasi keuangan atau kegiatan suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi atau kegiatan tersebut (Harahap, Y.R. 2014 dalam Faridah, T. 2015). Laporan keuangan untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sendiri terdiri dari 3 jenis yakni :

1. Laporan Laba/Rugi

Laporan Laba/Rugi adalah laporan yang menunjukkan pendapatan dan beban dalam periode waktu tertentu (sebulan atau setahun)

2. Neraca

Neraca merupakan komponen dari laporan keuangan yang berisi daftar aset, kewajiban dan ekuitas pemilik perusahaan dalam periode tanggal tertentu (akhir bulan atau akhir tahun)

3. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan adalah bagian dari laporan keuangan yang fungsinya melengkapi informasi

nominal atau untuk menyatakan tujuan khusus, seperti pernyataan atas satu akun yang merupakan kumpulan dari beberapa akun atau hal-hal lain yang tidak bisa sekedar dinyatakan dalam bentuk angka/nominal.

2.3 Ketentuan Perpajakan

2.3.1 Pengertian Pajak

Ada beberapa pendapat mengenai pengertian pajak yang diutarakan oleh Waluyo dalam buku *Perpajakan Indonesia* (2014) diantaranya: pengertian pajak yang diutarakan oleh Prof. Dr. P. J. A. Adriani yang sudah diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo (1991:2)

“Pajak ialah iuran pada negara (yang bisa dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya berdasarkan peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung bisa dipilih dan yang manfaatnya ialah untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum sehubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.”

Serta menurut Prof. Dr. Rochmat. Soemitro, S.H. dalam bukunya *Dasar-Dasar Hukum Pajak Dan Pajak Pendapatan* (1990:5) menyatakan :

“Pajak ialah iuran pada kas negara berdasarkan undang-undang (yang bisa dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung bisa ditunjukkan dan dimanfaatkan untuk membiayai pengeluaran umum.”

Sementara pengertian pajak menurut Prof. Dr. MJH. Smeets dalam buku *De Economische Betekenis Belastingen*

“Pajak yakni prestasi pada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum serta yang bisa dipaksakannya, tanpa adanya kontrapresepsi yang bisa ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.”

Secara keseluruhan pajak dapat diartikan sebagai suatu iuran wajib yang harus dibayar oleh rakyat kepada pemerintah atau negara tanpa memperoleh ganjaran secara langsung dan dipakai untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum negara dalam rangka penyelenggaraan pembangunan nasional serta mencapai kesejahteraan umum.

2.3.2 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ialah nomor yang diberikan pada wajib pajak sebagai media administrasi perpajakan atau semacam tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak dalam mengamalkan hak dan kewajiban perpajakannya. Oleh sebab itu, kepada setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu NPWP dan NPWP tersebut berfungsi:

1. Sebagai atribut atau identitas wajib pajak,
2. Untuk memelihara ketertiban dalam pembayaran pajak serta dalam pengawasan administrasi perpajakan (Waluyo, 2010).

Dalam dokumen penting perpajakan serupa Surat Setoran Pajak (SSP), faktur pajak, Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak harus mencantumkan nomor NPWP yang dimiliki. Akan ada sanksi yang dikenakan apabila Wajib Pajak terutama

yang sudah memenuhi kualifikasi subjektif dan objektif selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan *self assesment system* tidak mendaftarkan diri ke Direktorat Jendral Pajak untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Ketentuan mengenai kewajiban memiliki NPWP ini juga telah tercantum dalam pasal 2 ayat (4a) Undang-Undang KUP bahwa kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang dikeluarkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau yang ditetapkan sebagai pengusaha kena pajak secara jabatan dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi kualifikasi subjektif dan objektif. Sementara itu yang dimaksud dengan kualifikasi subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan subjek pajak dalam undang-undang Pajak Penghasilan tahun 2008. Sedangkan untuk kualifikasi objektif adalah kualifikasi untuk subjek pajak yang mendapat atau memperoleh pendapatan atau diharuskan untuk melaksanakan pemotongan/pemungutan pendapatan dan perubahannya (Waluyo, 2010).

2.3.3 Surat Pemberitahuan (SPT)

Berlandaskan pasal 1 angka II Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk

melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak atau harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Waluyo, 2010).

SPT sesuai dengan pengertiannya diatas memiliki kegunaan yang sangat berpengaruh dalam proses pembayaran pajak, Wajib Pajak dalam menyampaikan kalkulasi atau pembayaran pajaknya haruslah menggunakan SPT. Pasal 3 Undang-Undang KUP pun telah menekankan kewajiban atas setiap Wajib Pajak untuk melakukan pengisian SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan memakai huruf latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikan ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak tercatat atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Berikut ini penjelasan yang lebih menguatkan fungsi SPT bagi wajib pajak:

1. Bagi Pengusaha

Bagi pengusaha, SPT Pajak Penghasilan berperan sebagai sarana melaporkan dan memepertanggungjawabkan estimasi jumlah pajak yang sesungguhnya terutang serta untuk melaporkan tentang:

- a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang sudah dilakukan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak;
- b. Penghasilan yang menjadi objek pajak atau bukan objek pajak;
- c. Harta dan kewajiban; dan/atau
- d. Pembayaran dari pemotong atau pemungut mengenai pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) masa pajak selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Bagi Pengusaha Kena Pajak

Bagi Pengusaha Kena Pajak, peran SPT adalah sebagai media untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan total Pajak Pertambahan Nilai serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sesungguhnya terutang dan untuk menyampaikan tentang:

- a. Pengkreditan pajak masukan atas pajak keluaran; dan
- b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang sudah dilakukan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, selaras

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

3. Bagi Pemotong atau Pemungut Pajak

Bagi Pemotong atau Pemungut Pajak, peran Surat Pemberitahuan ialah selaku media pemberitahuan dan pertanggungjawaban pajak yang dipotong atau ditarik dan disetorkannya.

Dalam rangka mempersembahkan pelayanan serta kemudahan pada Wajib Pajak, formulir SPT disediakan di kantor-kantor Direktorat Jenderal Pajak dan tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang diestimasi mudah dijangkau Wajib pajak. Pengambilan SPT dengan cara lain juga bisa dilakukan Wajib Pajak dengan memasuki situs Direktorat Jenderal Pajak (Waluyo, 2010).

2.3.4 Sanksi Administrasi serta Sanksi Pidana Terkait SPT dan NPWP

Dalam buku Perpajakan Indonesia (Waluyo, 2010) dijelaskan bahwa untuk Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan perpajakan yang sudah ditentukan dalam undang-undang sehubungan dengan SPT dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana sebagai berikut:

1. Apabila Surat Pemberitahuan Wajib Pajak tidak segera disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan atau

batas waktu perpanjangan Surat Pemberitahuan, maka akan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai, Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk SPT Masa lainnya, dan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan serta Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.

2. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa, apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau menyertakan keterangan yang isinya tidak benar karena kealpaan Wajib Pajak sehingga bisa mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara, dan tindakan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A Undang-Undang KUP, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (kali) jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1(satu) tahun.

Kealpaan tersebut dimaksudkan tidak sengaja, teledor, tidak teliti atau kurang mengindahkan kewajibannya, sehingga tindakan tersebut dapat mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara.

3. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mengenai Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyatakan apabila dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT dan keterangan yang isinya tidak benar, atau tidak lengkap sehingga bisa mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar. Untuk mencegah adanya pengulangan tindak pidana dibidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun sejak selesainya melaksanakan sebagian atau seluruh pidanan penjara yang dijatuhkan dikenai pidana lebih berat yaitu ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana yang diatur diatas.

4. Setiap individu yang melakukan percobaan tindak pidana menyalahgunakan atau memakai tanpa hak Nomor Pokok Wajib atau Pengesahan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf b Undang-Undang KUP atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf b Undang-Undang KUP, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan. Oleh karenanya, percobaan melakukan tindakan tersebut merupakan tindak pidana tersendiri.

2.3.5 Pengusaha dan Pengusaha Kena Pajak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007, pengertian pengusaha dan pengusaha kena pajak ialah sebagai berikut:

1. Pengusaha

Pengusaha adalah orang pribadi maupun badan dalam wujud apapun yang dalam aktivitas usaha atau pekerjaannya memproduksi barang, mendatangkan barang, mengirim barang, melaksanakan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, menjalankan usaha jasa, atau memanfaatkan barang dari luar daerah pabean.

2. Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha Kena Pajak ialah pengusaha seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya yang melaksanakan pelimpahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berlandaskan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memutuskan untuk disahkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.

2.3.6 Kewajiban Pembukuan, Pencatatan, dan Pemeriksaan Pajak

1. Kewajiban Pembukuan

Kewajiban pembukuan menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan telah diatur dalam Pasal 28 tentang Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan (Waluyo, 2010), pada prinsipnya wajib pajak orang pribadi yang menjalankan aktivitas usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Namun, Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan aktivitas usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung pendapatan bersih dengan menerapkan norma kalkulasi pendapatan bersih serta Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan aktivitas usaha atau pekerjaan bebas, dikecualikan dari keharusan melaksanakan pembukuan tetapi wajib melaksanakan pencatatan. Pencatatan terdiri atas informasi yang dihimpun secara berkala tentang peredaran bruto dan atau penerimaan pendapatan sebagai dasar untuk mengkalkulasi besaran pajak yang terutang.

Dalam pembukuan yang dilaksanakan oleh Wajib Pajak setidaknya memuat atau terdiri atas catatan perihal harta, kewajiban, modal, pendapatan serta biaya, juga penjualan, sehingga bisa dikalkulasi banyaknya pajak terutang yang wajib mereka bayarkan. Sementara untuk pencatatan terdiri atau meliputi informasi yang dihimpun secara berkala mengenai peredaran atau perolehan bruto dan/atau pendapatan bruto.

2. Kewajiban Pencatatan

Pengaturan kewajiban pencatatan dengan tetap memperhatikan Pasal 28 ayat (12) yang mengatur Bentuk dan Tata Cara Pencatatan, selanjutnya dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2007 telah mengatur kondisi tersebut yang diberlakukan atas Wajib Pajak Orang Pribadi (Waluyo, 2010). Pengaturan tersebut meliputi:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang dikecualikan dari kewajiban melaksanakan pembukuan tetapi wajib melaksanakan pencatatan ialah:
 - a. Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan aktivitas usaha dan/atau pekerjaan bebas yang selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan memakai Norma Perhitungan Penghasilan Neto; serta
 - b. Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha dan/atau pekerjaan bebas.
2. Pencatatan harus diselenggarakan secara berkala dan menggambarkan keadaan yang sesungguhnya dengan memakai huruf latin, angka Arab, satuan

mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia.

3. Pencatatan dalam suatu tahun harus dilaksanakan secara kronologis.
4. Catatan dan dokumen yang merupakan pedoman pencatatan harus disimpan ditempat tinggal Wajib Pajak atau tempat aktivitas usaha atau pekerjaan bebas dilakukan selama 10 (sepuluh) tahun.
5. Pencatatan harus bisa memaparkan antara lain:
 - a. Peredaran atau perolehan bruto dan jumlah pendapatan bruto yang diterima atau diperoleh;
 - b. Pendapatan yang bukan objek pajak atau pendapatan yang pajaknya bersifat final.
6. Wajib Pajak yang mempunyai lebih dari satu macam usaha atau tempat usaha, pencatatan harus bisa menjelaskan secara spesifik untuk masing-masing jenis usaha atau tempat usaha yang bersangkutan.
7. Selain kewajiban untuk menyelenggarakan pencatatan Wajib Pajak Orang Pribadi, harus melaksanakan pencatatan atas harta dan kewajiban.

3. Pemeriksaan Pajak

Mengacu pada Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa pemeriksaan ialah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan proporsional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Waluyo, 2010).

Dalam proses pemeriksaan pencatatan atas laporan keuangan yang dipunyai oleh Wajib Pajak terutama Wajib Pajak Badan bisa dilaksanakan oleh pihak internal maupun eksternal. Pemeriksaan dari pihak internal digunakan untuk kepentingan manajemen perusahaan sementara pemeriksaan dari pihak eksternal digunakan tidak hanya untuk pihak manajemen tetapi juga untuk pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan salah satunya adalah pihak pemerintah yaitu Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

2.4 Transparansi Pajak

Transparansi pajak ialah pelaporan perolehan pajak daerah atau pusat dan pemakaian dana pajak yang digunakan pemerintah atau negara

kepada masyarakat. Hal ini penting karena dengan wajib pajak mengerti pajak yang dibayar digunakan untuk apa, stimulan mereka untuk patuh menjadi kian tinggi (Sumianto, 2015).

Direktorat Jenderal Pajak dituntut untuk bisa memberikan informasi secara terbuka kepada masyarakat mengenai dana pajak yang dipakai oleh pemerintah dalam melaksanakan aktivitas pembangunan ataupun aktivitas ekonomi lainnya yang mengatas namakan kesejahteraan masyarakat. Apabila masyarakat mengetahui dengan jelas dan nyata untuk apa dana yang selama ini mereka bayar sebagai suatu kewajiban kepada pemerintah, maka kesadaran serta animo mereka dalam membayar pajak akan lebih tinggi.

2.5 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Dalam buku akuntansi UMKM (Warsono dkk, 2010) UMKM bisa dikategorikan menjadi 3 berdasarkan jumlah aset dan omzet sebagaimana tertera pada undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM sebagai berikut :

1. Usaha Mikro

Usaha produktif milik individu perindividu atau badan usaha perorangan yang mencukupi kriteria kepemilikan aset kurang dari Rp 50 juta serta omzet kurang dari Rp 300 juta.

2. Usaha Kecil

Usaha ekonomi profitabel yang mandiri, dijalankan oleh individu perindividu/badan usaha yang bukan termasuk anak

perusahaan/bukan cabang perusahaan yang dipunyai, dikuasai, atau menjadi anggota baik langsung ataupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha kapital yang harus memenuhi kriteria:

1. Rp 50 juta kurang dari aset kurang dari Rp 500 juta
2. Rp 300 juta kurang dari omzet kurang dari sama dengan Rp 2,5 miliar.
3. Usaha Menengah

Usaha ekonomi profitabel yang mandiri, dilakukan oleh individu perindividu atau badan usaha yang bukan termasuk anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, atau menjadi anggota baik langsung ataupun tidak langsung dengan usaha mikro atau usaha makro yang mencukupi kriteria:

1. Rp 500 juta kurang dari aset kurang dari sama dengan Rp 2,5 miliar
2. Rp 2,5 miliar kurang dari omzet kurang dari sama dengan Rp 50 miliar

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak semua bidang usaha bisa diklasifikasikan sebagai Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), tetapi ada batas serta aturan tersendiri mengenai aset dan omzet yang harus dimiliki sehingga usaha tersebut bisa diklasifikasikan sebagai usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

2.5.1 Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM dalam peraturan perpajakan termasuk dalam Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang didapat atau diterima Wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu atau dikenakan Pajak Penghasilan Final, perihal ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013. Dalam Pasal 2 (ayat 2) Peraturan Pemerintah No 46 tahun 2013 dijelaskan bahwasannya Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dimaksud adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap; dan
- b. Menerima pendapatan dari usaha, tidak termasuk pendapatan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

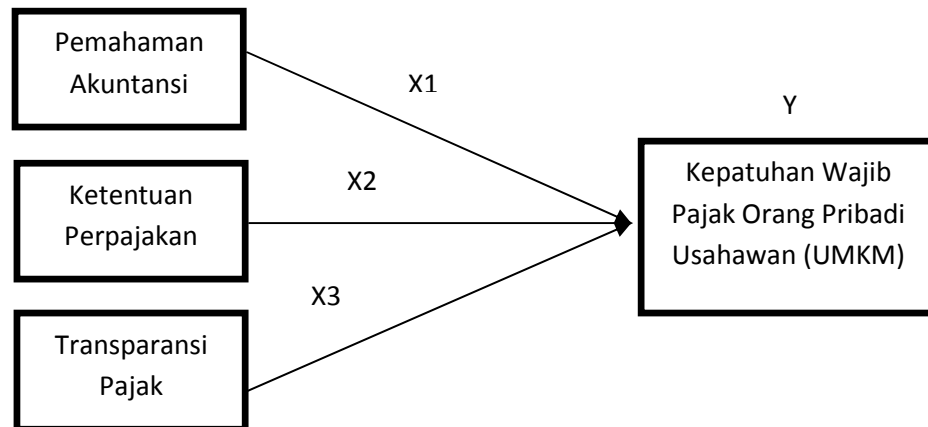
Sementara mengenai besaran tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final yakni 1 % dengan dasar pengenaan pajaknya adalah jumlah peredaran bruto (omzet) setiap bulan yang tidak boleh lebih dari Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) seperti yang telah tercantum pada pasal 2 (ayat 2) diatas. Apabila peredaran bruto Wajib Pajak sudah melebihi Rp

4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah) maka Wajib Pajak akan dikenai tarif Pajak Penghasilan berlandaskan ketentuan Undang-Undang No 36 Tahun 2008 atas perubahan Undang-Undang No 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

2.7 Kerangka Konseptual

Akuntansi terutama proses pencatatan dan pembukuannya memiliki pengaruh yang besar ketika seorang Wajib Pajak akan melaporkan atau membayarkan kewajiban perpajakannya, namun dilain sisi ada beberapa ketentuan perpajakan seperti kepemilikan NPWP serta SPT yang harus diisi dengan benar dan jujur oleh Wajib Pajak. Wajib Pajak juga mengantongi hak untuk tau bagaimana proses serta pengolahan dana pajak yang mereka setor, sehingga transparansi dalam pajak menjadi satu hal yang sangat diinginkan oleh Wajib Pajak.

Dari sedikit penjelasan diatas kerangka Konseptual yang berhasil penulis rangkai pada penelitian ini sesuai dengan variabel serta permasalahan yang ada yakni mengenai pengaruh pemahaman akuntansi dan ketentuan perpajakan serta transparansi dalam pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan (UMKM) adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

2.7 Hipotesis

2.7.1 Pengaruh Pemahaman Akuntansi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan UMKM Sektor Makanan dan Minuman.

Akuntansi mempunyai pengaruh yang besar terhadap perpajakan, karena dengan proses pencatatan serta pembukuan dalam akuntansi akan mampu menetapkan besaran pajak yang terutang secara tepat. UMKM diwajibkan memiliki pencatatan serta pembukuan akuntansi dengan maksud untuk melihat kondisi keuangan yang dimiliki serta memudahkan dalam penentuan tarif pajak yang harus disetorkan.

Pada penelitian sebelumnya yaitu Sumianto (2015) tingkat pemahaman akuntansi memiliki pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak usahawan (UMKM), Wajib Pajak yang memiliki pemahaman yang baik mengenai Akuntansi akan semakin mudah untuk menjalankan kewajiban

perpajakannya dan cenderung memiliki kepatuhan pajak yang lebih tinggi.

Sedangkan berdasarkan penelitian dari Pakpahan (2015) pemahaman akuntansi berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis yang bisa dinyatakan adalah

H0: Pemahaman Akuntansi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi usahawan UMKM sektor makanan dan minuman

H1: Pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi usahawan UMKM sektor makanan dan minuman.

2.7.2 Pengaruh Ketentuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan UMKM Sektor Makanan dan Minuman.

Ketentuan perpajakan yakni mengenai tata cara pembayaran serta pelaporan pajak sangat dibutuhkan bagi Wajib Pajak, hal ini dikarenakan sistem yang di anut Indonesia saat ini adalah *self assesment system* yang mengharuskan wajib pajak untuk mengestimasi, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang harus dibayar. Sehingga pengetahuan serta pemahaman

mengenai ketentuan perpajakan sangat penting agar pada saat menyampaikan dan membayar pajak tidak terjadi kesalahan serta bisa berjalan dengan baik dan benar.

Pada penelitian sebelumnya yaitu Sumianto (2015) pemahaman ketentuan perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak usahawan (UMKM), Hasil ini menunjukkan bahwa dengan pahamiannya Wajib Pajak akan ketentuan pajak yang berlaku maka dapat meningkatkan kepatuhan dari Wajib Pajak tersebut. Semakin tinggi tingkat pemahaman ketentuan perpajakan maka pelaksanaan kewajiban perpajakan akan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan.

Sedangkan berdasarkan penelitian dari Pakpahan (2015) pemahaman ketentuan perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Maka hipotesis kedua yang dapat dinyatakan adalah

H0: Ketentuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi usahwana UMKM sektor makanan dan minuman.

H2: Ketentuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi usahawan UMKM sektor makanan dan minuman.

2.7.3 Pengaruh Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan UMKM Sektor Makanan dan Minuman.

Transparansi pajak ialah pelaporan perolehan pajak daerah atau pusat dan pemakaian dana pajak yang dilakukan pemerintah atau negara kepada masyarakat. Dengan pemerintah yang lebih terbuka perihal pengelolaan dana pajak akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat serta meningkatkan kepatuhan dalam pembayaran pajak.

Pada penelitian sebelumnya yaitu Sumianto (2015) transparansi dalam pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak usahawan (UMKM). Dari hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa transparansi yang diberikan kurang efektif untuk menaikan kepatuhan dari Wajib Pajak, sifat pajak yang dapat dipaksakan seringkali membuat masyarakat tidak terlalu memperhatikan transparansi dalam pajak dan mereka membayar pajak karena memang diatur dalam undang-undang dan bersifat memaksa.

Sedangkan berdasarkan penelitian dari Pakpahan (2015) transparansi dalam pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Maka hipotesis ketiga yang dapat dinyatakan adalah

H0: Transparansi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi usahawan UMKM sektor makanan dan minuman.

H3: Transparansi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi usahawan UMKM sektor makanan dan minuman.